

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/PADK.06/2025
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN,
PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA**

1. Apa latar belakang penerbitan PADK ini?

Latar belakang penerbitan PADK ini yaitu amanat Pasal 2 ayat (4), Pasal 5 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (8), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (10), Pasal 33 ayat (9), Pasal 35 ayat (5), dan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 55/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123/OJK).

Terdapat kebutuhan untuk mengatur tata cara penyusunan pedoman penerapan Manajemen Risiko serta bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan hasil penilaian sendiri penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

2. Apa saja ruang lingkup pengaturan dalam PADK ini?

Ruang lingkup PADK ini mencakup ketentuan mengenai:

- a. penerapan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
- b. cakupan jenis Risiko yang merujuk sesuai dengan jenis PVML sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- c. struktur organisasi dan fungsi Manajemen Risiko; dan
- d. tata cara penyampaian hasil penilaian sendiri profil Risiko PVML kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Kapan PVML melakukan penilaian sendiri profil Risiko?

PVML selain LPEI melakukan penilaian sendiri profil Risiko sebagaimana secara tahunan untuk posisi akhir bulan Desember. Namun, untuk LPEI melakukan penilaian sendiri profil Risiko secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

4. Apakah PVML memiliki format laporan khusus untuk penilaian sendiri profil risiko?

Ya, PVML dapat menggunakan format laporan penilaian sendiri profil risiko dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. Kapan PVML menyampaikan hasil penilaian sendiri profil risiko?

PVML menyampaikan hasil penilaian sendiri profil Risiko PVML kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

- a. paling lambat pada tanggal 15 Februari tahun berikutnya untuk penilaian profil risiko PVML selain LPEI posisi akhir bulan Desember; atau
- b. paling lambat 1 (satu) bulan sejak periode laporan berakhir, bagi LPEI.

6. Kapan PVML perlu melakukan penyesuaian dan penyempurnaan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko?

PVML perlu melakukan penyesuaian dan penyempurnaan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko berlaku 6 (enam) bulan sejak Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan.

7. Lampiran apa saja yang tercantum dalam PADK ini?

- a. Lampiran I yang memuat penerapan Manajemen Risiko;
- b. Lampiran II yang memuat pedoman Manajemen Risiko;
- c. Lampiran III yang memuat struktur organisasi Manajemen Risiko; dan
- d. Lampiran IV yang memuat penilaian tingkat risiko,

8. Bagaimana status ketentuan OJK lainnya yang berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko bagi PVML?

- a. Pada saat Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Pada saat Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penilaian profil Risiko pada Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia pada ketentuan:
 - 1) Romawi V Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah;
 - 2) Romawi V Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 27/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
 - 3) Romawi V Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/SEOJK.05/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
 - 4) Romawi V Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor

19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

9. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?

Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 30 Desember 2025.